

PARTAI POLITIK – LAPORAN – DANA KAMPANYE

2024

Kpt KPU NO 423 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gorontalo Utara No. 133/PL.01.7-BA/7505/2/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye tanggal 20 Maret 2024, menyatakan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Indonesia dan Partai Ummat Kabupaten Gorontalo Utara tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum sampai batas waktu yang ditetapkan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Umum kepada kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu yang telah ditentukan, Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota menjadi calon terpilih; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) PKPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 53 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) PKPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.